

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perundang-undangan bidang narkoba dan psikotropika adalah salah satu bentuk dari hasil politik hukum pidana Indonesia atau disebut juga sebagai politik perundang-undangan. Guna merespon perkembangan kejahatan yang berdimensi transnasional, dan membawa dampak negative luar biasa di bidang kemanusiaan. Kejahatan narkoba yang mendapatkan perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1960 an, ternyata bahayanya bertambah dahsyat. Karena itu, politik hukum pidana Indonesia yang terencana dan terukur menanggulangi peredaran gelap narkoba dengan melalui pendekatan penal dan non penal.

Kebijakan criminal terhadap undang-undang narkoba terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dimulai sejak penanaman, produksi, penyaluran, peralulintasan pengedaran, hingga kepemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi. Kebijakan kriminalisasi tersebut sesuai dengan konvensi PBB mengenai narkoba, termasuk suatu tindak pidana yang ditetapkan tentang perbuatan mengubah atau mengalihkan/mentransfer kekayaan, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba atau yang berasal dari keikutsertaan melakukan tindak pidana itu untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum, dari keterlibatan melakukan tindak pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) *UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988.<sup>1</sup>

Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan, apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan social. Akan tetapi, terkadang untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 125-126

tangan suatu *sruling class*, yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Dalam politik hukum, diketahui adalah persoalan hukum mana yang perlu diatur atau dikeluarkan, agar dengan kebijakan itu, penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dapat berjalan dengan tata tertib, sehingga tujuan negara, secara bertahap dapat terencana dan terwujud.<sup>2</sup>

Kejahatan narkoba semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri gelap narkoba justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkoba selain menimbulkan masalah kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan, berdampak pada perekonomian nasional, dan berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa. Dalam sejarahnya, perang terhadap narkoba dapat mengakibatkan hubungan antar Negara menjadi terganggu, sehingga kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistemik.

Kejahatan narkoba yang berdimensi transnasional ini, mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah dalam politik hukum pemberantasan narkoba melalui perubahan ketentuan perundang-undangan narkoba, dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Politik hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Untuk menanggulangi peredaran narkoba yang efektif dan tepat sasaran adalah dengan pemberantasan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan sebagai pintu masuk narkoba ke wilayah Indonesia. Pemberantasan penyelundupan ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat

---

<sup>2</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 21-22

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

(nelayan), bea cukai, TNI, Kepolisian, BIN dan Badan Narkotika Nasional, serta pihak lain yang terkait. Pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan ini merupakan realisasi pelaksanaan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 terdapat beberapa kasus penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan, yang berhasil digagalkan aparat penegak hukum, antara lain :

- a. Bea Cukai Nunukan bersinergi dan aparat penegakan hukum lain yang bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perbatasan, berhasil menggagalkan penyelundupan 821 gram sabu dari Tawau, Malaysia ke Indonesia, pada 6 Oktober 2018.<sup>4</sup>
- b. Badan Narkotika Nasional dan BNNP Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sebanyak 50 bungkus plastic berisi narkotika dan 1 jenis sabu atau seberat bruto lebih kurang 53,386 gram, pada 5 Oktober 2018. Sabu tersebut diselundupkan dari Malaysia menuju Pantai Pane Labuhan Batu Sumatera Utara.
- c. Satgas gabungan dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 1.8 ton sabu di perairan Anambas Kepulauan Riau pada 20 Februari 2018.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga November 2016 terdapat 223 kasus narkotika dengan total barang bukti 1.072,55 kilogram. Jumlah ini naik dari angka sebelumnya pada 2015, yakni sebanyak 176 kasus dengan barang bukti 599,75 kilogram. Meningkatnya kasus penyelundupan ini cukup tinggi dan para pelaku menyelundupkan narkotika melalui seluruh pintu masuk termasuk perbatasan.<sup>5</sup>

Penyelundupan narkotika dalam jumlah yang besar dilakukan melalui jalur laut sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih. Menurut data terdapat 6 (enam) kasus dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir dimana narkotika ATS

---

<sup>4</sup> [www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/10/16](http://www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/10/16)

<sup>5</sup> [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

(*Amphetamine Type Stimulant*) disita dalam jumlah kisaran 1 ton. Enam kasus tersebut diduga terkait dengan jaringan narkoba di Indonesia. Dari enam kasus tersebut, penyitaan narkoba dilakukan di Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah jenis sabu yang disita berjumlah 2,6 ton. Satu kali penyitaan di Australia dengan jumlah 1,3 ton sabu. Dan satu kali penyitaan di China dengan jumlah 1.6 ton dan di Taiwan dengan jumlah narkoba yang disita sebanyak 831 kg ketamine.<sup>6</sup>

Tingginya peluang penyelundupan narkoba di wilayah perairan Indonesia, maka dibutuhkan peran serta masyarakat pesisir. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir menjadi prioritas karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pencegahan penyelundupan narkoba melalui laut adalah pekerjaan yang berat, dan nyaris mustahil dihilangkan. Panjang perbatasan laut Indonesia adalah 99.093 km. panjangnya perbatasan tersebut tidak akan mampu dijaga oleh petugas perbatasan.
- b. BNN, Bea Cukai dan Polri telah melakukan pencegahan, pencegahan, penyitaan dan penangkapan terhadap kelompok penyelundupan narkoba di laut dan di darat yang berasal dari laut.

Melihat semakin meningkatnya penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan baik darat maupun di laut, langkah pencegahan atau pemberantasan melalui hukum pidana dipandang belum memberikan efek jera, bahkan ancaman pidana mati tidak menghambat penyelundupan narkoba yang bersifat transnasional ini.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu Negara dan bersifat global.

Secara konsep, *transnational crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut

---

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com>

*organized crime* sebagai tindak pidana skala besar dan kompleks yang dijalankan oleh kelompok orang, namun terorganisir secara longgar atau ketat untuk memperkaya mereka yang berpartisipasi dan dengan mengorbankan masyarakat dan anggotanya. PBB mengidentifikasi 18 (delapan belas) jenis kejahatan transnasional dan salah satunya adalah perdagangan gelap obat terlarang.

Kejahatan transnasional yang terorganisir seperti kejahatan narkoba ini harus dicegah dan dilarang. Alasan-alasannya adalah :<sup>7</sup>

- a. Melemahkan system hukum karena apabila dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir dapat mengancam integritas dan independensi penegak hukum dengan mempengaruhi proses penegakan hukum termasuk putusan hakim yang objektif dan berkeadilan.
- b. Merusak sistem perekonomian karena pada umumnya kejahatan transnasional bertujuan mendapatkan uang dan keuntungan materil lainnya dalam jumlah signifikan yang berpotensi mengganggu pengendalian moneter dan kebijakan fiscal, penerimaan pajak, integritas lembaga keuangan, dan persaingan usaha yang sehat.
- c. Mengganggu sistem sosial dan sistem budaya, apabila kejahatan transnasional tumbuh marak dan merajalela di tengah masyarakat yang kemudian menjadi permisif terhadap pelanggaran hukum. Kondisi terparah terjadi jika sampai masyarakat sampai tidak berani membela kebenaran dan keadilan.
- d. Merusak tatanan pemerintah, kehidupan politik dan penyelenggaraan negara karena kelompok kriminal yang terorganisir ini jika perlu akan berusaha mempengaruhi keputusan lembaga eksekutif dan legislative untuk mengamankan eksistensinya.
- e. Mengancam kedaulatan negara karena *organized criminal group* dapat mengendalikan aktivitasnya dari luar yurisdiksi negara tanpa perlu eksis di negara yang bersangkutan. Aktivitas lintas batas ini kecil kemungkinan lolos dari jangkauan aparat negara, dan mengingat kejahatan yang dilakukan massif akan berdampak pada terancamnya kedaulatan negara.

---

<sup>7</sup> Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), hal. 7-8

Mengingat kejahatan narkoba atau dalam hal ini penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir maka penanganannya pun tidak menerapkan hukum pidana umum tetapi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus dimaknai sebagai perundang-undangan bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidananya diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan ppidanaannya.

Tindak pidana narkoba dan psikotropika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bertujuan sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.

- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Agar tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya dalam memberantas peredaran gelap narkoba maka pengaturan ketentuan pidana terkait pemberantasan diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dengan ancaman pidana :

- a. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun
- b. Pidana penjara seumur hidup
- c. Pidana mati.

Dalam hubungan dengan tindak pidana narkoba atau pidana penyelundupan narkoba sebanyak 1 (satu) ton, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis pidana mati bagi 8 (delapan) orang terdakwa. Semua terdakwa divonis melanggar pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dakwaan primer jaksa penuntut umum.

Pasal 114 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 132 ayat (1) :

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Terkait dengan pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan sebagai upaya memutuskan mata rantai peredaran narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 62 menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan peraturan pemerintah. Dan isi Pasal 60 dan 61 adalah sebagai berikut :

Pasal 60 :

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
  - a. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - b. Mencegah penyalahgunaan narkotika
  - c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.
  - d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
  - e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61 :

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Narkotika dan precursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
  - c. Evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan
  - d. Produksi
  - e. Impor dan ekspor
  - f. Peredaran



- g. Pelabelan
- h. Informasi
- i. Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika, melakukan tindakan seperti pemusnahan sebagaimana dipahami sebagai serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi (Pasal 1 huruf 23).

Berhubungan narkotika berasal dari luar negeri maka narkotika sebagai barang sitaan disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyisihan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 15 terkait penyisihan, berbunyi :

- (1) Barang sitaan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi.
- (2) Barang sitaan yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai negeri sipil tertentu kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan, pelabelan, serta dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah
  - b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyisihan.
  - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan precursor narkotika, dan
  - d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyisihan.
- (4) Barang sitaan yang telah disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirim oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Petugas Laboratorium untuk dilakukan Pengujian Sampel.
- (5) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili

barang sitaan atau seluruh barang sitaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu perdua).
- b. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg
- c. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan  $\sqrt{n}$
- d. Merujuk pada metode sampling dari buku-buku statistic.

Pasal 16 :

- (1) Untuk kepentingan penelusuran asal narkotika atau tanaman narkotika yang disita, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penyisihan sebagian kecil narkotika atau tanaman narkotika untuk dikirimkan ke Negara lain yang diduga sebagai asal narkotika atau tanaman narkotika guna pengungkapan asal dan jaringan peredarannya.
- (2) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili barang sitaan atau seluruh barang sitaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu perdua).
  - b. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg
  - c. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan  $\sqrt{n}$ .

Pengaturan terkait dengan barang sitaan pelaku tindak pidana narkotika berkewarganegaraan asing yang melakukan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang sitaan ini dipergunakan sebagai penelusuran asal negara.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan oleh warga negara asing dapat meminimalkan peredaran narkotika ?
- b. Apakah jenis pidana yang patut diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan penyeludupan berdasarkan Undang-Undang Narkotika ?

- c. Apakah kendala-kendala dalam pemberantasan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efeknya pemberantasan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan oleh warga negara asing sebagai upaya meminimalkan masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.
- b. Penelitian ini untuk mengetahui jenis pidana yang diterapkan kepada warga Negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba. Dengan adanya ketentuan pemberatan pidana khusus warga negara asing memberikan efek jera.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan meliputi manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

- a. Manfaat akademis :

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memperhatikan masalah hukum, agar lebih memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan narkoba dan pola penegakan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, memberikan pengetahuan dan keilmuan hukum bagi para masyarakat kampus.

- b. Manfaat praktis :

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi para penegak hukum untuk dapat bertindak secara jujur dan menjadi solusi bagi proses pemberantasan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan yang semakin marak terjadi.

### **1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian. Artinya, teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian apa yang seharusnya menurut hukum. Selain teori juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu kegunaan teori hukum dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.<sup>8</sup>

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Di dalam berbagai literatur, penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.

Muladi<sup>9</sup> yang merumuskan penegakan hukum sebagai “usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri”. Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri.. Jika demikian, maka, orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya “*police malpractice*” atau “*police misconduct*” merupakan suatu

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 146

<sup>9</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Peburari. 1990).

akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizen.*)

Penegakan hukum merupakan tindakan lanjutan dari pembuatan hukum. Proses pembuatan hukum baru hanya menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan telah diterima secara umum dalam masyarakat.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan, dan sebagainya. Hal demikian telah memberikan suatu acuan bahwa penegakan hukum banyak dipengaruhi oleh hal tersebut. Untuk itu lebih ditegaskan menyangkut hukum yang ideal.

Hukum bukan dijadikan sebagai payung pelindung, tetapi dijadikan sebagai alat kekuasaan bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Penegakan hukum bagaikan busur yang sedang mencari kearah mana harus menemui sasaran. Hukum dijadikan suatu formalitas untuk memenuhi kriteria bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (UUD 1945). Menjadi tugas semua lapisan masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia, tetapi banyak sekali masalah yang timbul akibat ketidaktepatan dalam proses penegakan hukum ini.

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisan hukum. Sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa atau kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Adapun proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal, fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>10</sup>

Penegakan hukum adalah konsekuensi logis atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan hukum diperlukan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui prosedur hukum, kemudian harus ditegakkan oleh penegak hukum. Hal terpenting dalam penegakan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan keadilan, yang dikembangkan dalam satu kesatuan system yang mencakup elemen kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum, sebagaimana Friedman menyebutnya kesatuan dalam system hukum. Sistem hukum yang efektif dengan mensinergikan antara substansi hukum, struktur hukum (penegakan hukum), dan budaya hukum.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa hal-hal utama dalam menjamin tegaknya hukum adalah :

- a. Profesionalisme aparat penegak hukum
- b. Harmoni dan keterpaduan peraturan perundang-undangan dan adanya fasilitas pendukung pelaksanaan penegakan hukum
- c. Faktor kesadaran tertib hukum oleh masyarakat.

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 1993), hal. 15

Untuk proses penegakan hukum atas tindak pidana, secara umum disebut cara pidana dan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penegakan hukum atas tindak pidana terdiri atas :

- a. Pelaporan, pengaduan dan tertangkap tangan
- b. Penyelidikan
- c. Penyidikan
- d. Penuntutan
- e. Persidangan
- f. Putusan
- g. Pelaksanaan Putusan
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan

Proses tersebut berlaku dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Proses pelaporan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan putusan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Proses pertama akan mendukung kelancaran proses selanjutnya, dan tidak terlepas dari peran kelembagaan yang terdapat dalam setiap tahapan proses penegakan hukum.

## 2. Teori Negara Hukum.

Teori Negara Hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia negara hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Negara Hukum ialah negara yang beridiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum

---

<sup>11</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010), hal. 46

yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>12</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).<sup>13</sup> Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang.

Negara hukum tidak bisa dilepaskan dari pengertian negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat dan merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Konsep *rule of law* sebagai lanjutan gagasan negara hukum dahulu, dimulai dari Emanuel Kant, Stahl, Dicey, telah dibahas dalam berbagai pertemuan.

---

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti, 1988), hal. 153.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rehtcstaat*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 207



Istilah *rechtstaat* (negara hukum) adalah suatu istilah yang muncul abad ke-19. Lebih muda dari istilah-istilah ketatanegaraan lainnya seperti : demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan lain sebagainya. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, istilah *rechtsstaat*, dan lain sebagainya pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gueist seorang guru besar di Berlin. Tetapi konsep negara hukum itu sendiri sudah dicetuskan sejak abad ke-17, bersama-sama dengan timbulnya perlawanan terhadap sistem pemerintahan (kekuasaan) yang absolut, otoriter, bahkan sewenang-wenang. Secara teritorial, konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap konsep kedaulatan negara tradisional yang digagas oleh Agustinus, Thomas Aquinos, Machiavelli dalam teori kedaulatan Tuhan.<sup>14</sup>

Joeniarto mengatakan bahwa negara hukum “*asas the rule of law*” berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara segala tindakan penguasa dan masyarakat negara harus berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi kepentingan masyarakat yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan yang sewenang-wenang.<sup>15</sup>

Menurut Hugo Krabbe, yang dimaksud dengan hukum pada konsep negara hukum bukan semata-mata hukum formal yang diundangkan, tetapi hukum yang ada di masyarakat, dan hukum formal adalah benar apabila sesuai dengan hukum materil yakni perasaan hukum yang hidup di masyarakat.

Sedangkan menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum harus memenuhi atau memiliki empat unsur (elemen), antara lain :<sup>16</sup>

- a. Terjaminnya hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan tata usaha Negara

<sup>14</sup> C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hal. 138-140

<sup>15</sup> Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 2006), hal. 53

<sup>16</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hal. 16

Dan unsur atau elemen yang harus ada bagi suatu negara hukum (*rule of law*) menurut *International Commition of Jurist*, adalah :

- a. Negara harus tunduk kepada hukum
- b. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu
- c. Hakim harus dibimbing oleh *rule of law*

Berdasarkan beberapa pendapat tentang unsur atau elemen negara hukum maka dapat disimpulkan setidaknya ada delapan unsur atau elemen yang harus ada bagi suatu negara yang ingin dikualifikasikan sebagai negara hukum, yakni sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara hukum yang demokratis.
- b. Legalitas ; dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- c. Pembagian kekuasaan ; adanya pembagian kekuasaan negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak ; adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi)
- e. Kedaulatan rakyat
- f. Demokrasi ; dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

- g. Konstitusionil
- h. Supremasi hukum ; adanya pengakuan normative dan empiric akan prinsip supremasi hukum yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Beberapa unsur negara hukum yang sangat dekat hubungannya dengan kejahatan narkoba adalah legalitas, peradilan yang tidak memihak, dan supremasi hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislative, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral yang teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukan baginya.<sup>17</sup>

Kedudukan hukum di Indonesia memang strategis, sebab norma-norma ini yang menentukan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum menjadi cermin masyarakat yang idealnya menginginkan kehidupan yang serba teratur, tertib dan saling menjaga tegaknya masing-masing hak di antara sesama anggota masyarakat.

Melalui produk hukum yang diberlakukan yang kemudian hari menjadi hukum positif, negara memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Bentuk penghormatan dan perlindungan yang harus diberikan oleh negara adalah berupa penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang secara istimewa harus menjadi objek penegakan hukum adalah kejahatan narkoba.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 17

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal sebagai istilah kebijakan criminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. Tahap formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislative.

b. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 22

dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat pelaksana pidana itu dapat melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>19</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, menggunakan dua sarana antara lain :

a. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yakni :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan pidana dengan sarana non penal.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>20</sup>

Agar pembahasan atas masalah penelitian ini menjadi terang dan jelas maka perlu diketahui definisi operasional sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 25-26

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 77

- a. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi seperti keluar dari bangunan kedalam penjara atau melalui perbatasan antar negara.
- b. Wilayah perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>21</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan sebagai upaya pemutusan mata rantai peredaran gelap narkotika di Indonesia

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan sebagai upaya pemutusan mata rantai peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1